

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Rusdan Panjaitan¹⁾, Indra Perdana²⁾, Junindra Martua³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
email : ⁽¹⁾ayirusdan0801@gmail.com, ⁽²⁾indrap55@gmail.com
⁽³⁾junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang, dalam kehidupan mereka sehari-hari, akan selalu melihat atau berhubungan langsung dengan berbagai jenis kegiatan perusahaan salah satunya adalah kegiatan perusahaan yang telah berkembang dan mampu untuk membiayai dan membantu pri kehidupan di bidang sosial ekonomi bagi masyarakat demi terwujudnya taraf kehidupan yang maju dan berkembang, dalam pembangunan ekonomi yang *Development Sustainable*, dalam literatur ekonomi, perkembangan zaman yang sedemikian rupa menyebabkan kemajuan secara terus menerus dan berkelanjutan semakin pesat dan perlunya ada pengimbangan dalam segi fasilitas dari pemerintah, sehingga tidak adanya ketimpangan dalam pelaksanaan, perusahaan-perusahaan adalah salah satu kegiatan usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dapat memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajiban dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, agar andil dalam kehidupan ekonomi masyarakat demi kemajuan pembangunan sangat dibutuhkan melalui pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Kata kunci : *pembangunan ekonomi, kemajuan*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi yang terus berkembang semakin mengimbangi perkembangan sosial, maka saling berkaitan antara perkembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹

Dalam suatu upaya dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi dalam pengajuan *Corporate Social Responsibility* ("CSR"). Perusahaan dapat memperhatikan beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan taraf pembangunan ekonomi maka berbagai segi kehidupan perlu adanya perhatian dari perusahaan yang telah berkembang, pengaruh kehidupan sosial dan kebudayaan pada kegiatan usaha adalah

kompleks dan tidak mudah untuk menerangkan dan menggambarkan secara sistematis.²

Peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian negara-negara barat yang dahulunya selalu digolongkan ke dalam perekonomian pasar bebas. Penggolongan ini tidak sepenuhnya tepat karena di negara-negara tersebut masih tetap terdapat kegiatan perekonomian pasar bebas oleh karena sebagian besar kegiatan ekonomi di negara tersebut dilakukan pihak swasta. Hanya di kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta secara efisien dan menguntungkan lembaga-lembaga

¹Eka Tjipta Foundation, "*Sustainable CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*", <http://www.ekatjiptafoundation.org>

²H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Jurnal Hukum: "*Corporate Social Responsibility* dalam UU PT: Volunteer atau Obligation"

pemerintahan akan dikembangkan untuk menjalankan kegiatan.³

UUPT mewajibkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* kepada setiap Perseroan. Pemerintah mengharapkan *Corporate Social Responsibility* bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan.⁴ Peraturan dan undang-undang yang ada, dan bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataan sebenarnya, sangat penting pengaruhnya kepada pengembang dunia usaha maupun, mengatur perilaku pengusaha dalam menjalankan kegiatannya.⁵ Persepsi masyarakat terhadap baik buruknya profesi melakukan usaha dagang dapat mempengaruhi perkembangan dunia usaha.⁶ Para manajer diibaratkan sebagai pengemudi mobil, yang akan menentukan arah yang ditentukan untuk mencapai suatu tujuan dan dalam pengajuan masyarakat atas CSR tergantung kepada sikap tindak dan perhatian khusus apa dan bagaimana pengembangan setelah disetujui mengenai CSR ini, maka pertimbangan dapat

dilakukan mengenai riset yang sebenarnya, sangat penting pengaruhnya kepada (1) perkembangan dunia usaha maupun (2) mengatur perilaku pengusaha dalam menjalankan kegiatannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan dan undang-undang mengenai kegiatan perusahaan mengatur batasan-batasan kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuknya yang lebih spesifik peraturan dan undang-undang meliputi hal-hal sebagai berikut

- Peraturan dan undang-undang mengenai kontrak, yaitu perjanjian diantara satu perusahaan dengan pihak lain.
- Menentukan hal-hal yang dapat dijalankan dan yang tidak dapat dihalankan dalam berbagai bidang usaha misalnya petani tidak boleh menanam ganja, diluar negeri misalnya tidak boleh mendirikan restoran atau toko dikawasan perumahan.

³World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future*. (Oxford University Press, 1987), hal. 43.

⁴Buntje Harbunangin, *Kail Saja Tidak Cukup (Catatan Seorang Praktisi Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta: Antara Publishing, 2013), hlm x.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hlm.22.

- Aturan-aturan dalam dalam melakukan perdagangan dan transaksi. Contohnya adalah aturan dalam jual beli rumah, atau syarat-syarat dalam menjual barang ke masyarakat
- Aturan-aturan mengenai tindakan perusahaan yang pailit (bangkrut dan tidak dapat meneruskan usahanya
- Peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan penanaman modal asing
- Peratran mengenai kepemilikan harta perusahaan (misalnya hak paten) dan harta intelektual (misalnya *copyright*).

Buruknya lingkungan usaha bukan saja ditentukan oleh bentuk-bentuk peraturan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi ia juga bergantung kepada pelaksanaan peraturan tersebut. Seterusnya kegagalan untuk menjalankan peraturan yang ada dapat pula membatasi keinginan mengembangkan usaha.

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.⁷ Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya.⁸

Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, seterusnya tugas yang lain adalah menentukan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik .

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *Corporate Social Responsibility* dalam pembangunan

⁷Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, (Kalisari:Erlangga, 2002), hlm.98.

⁸*Ibid.*

ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia?

3. PEMBAHASAN

A. Peranan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Pembangunan Ekonomi.

Salah satu tujuan penting dalam sebuah ekonomi modern ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa uang memainkan 4 fungsi yang penting,⁹

Bagi pembangunan ekonomi perencanaan mengandung arti pengarahan atau pengaturan eksternal kegiatan ekonomi oleh badan perencana, yang dalam banyak hal, disamakan dengan pemerintah negara.”¹⁰

Uang melancarkan kegiatan tugar menukar ini merupakan fungsi uang yang paling penting. Sejak penggunaan uang sebagai alat perantara dalam tukar menukar, orang telah merasakan bahwa uang telah melancarkan kegiatan perdagangan. Dengan adanya uang pertukaran atau jual beli dapat dilakukan tanpa dipenuhi syarat adanya keinginan ganda yang sesuai dengan pihak lain. Kemampuannya untuk mengatasi persoalan ini menyebabkan uang selalu didefinisikan sebagai : suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat untuk melakukan tukar menukar dan perdagangan.¹¹ Penggunaan uang bukan saja menyebabkan tukar dan perdagangan.

Masyarakat telah menunjukkan reaksi terhadap etika di dalam perusahaan sejak permulaan perkembangan ekonomi. Sejak Pelita (pengembangan lima tahun ketiga) hingga saat ini di tahun 2004, telah banyak program-program pengembangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah, dalam mendukung perkembangan usaha kecil yang diajukan masyarakat kepada perusahaan yang telah berkembang dalam Pengajuan CSR (Corporate Sosial Responsibility) telah banyak

program-program pengembangan fasilitas diberikan pemerintah, dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia, walaupun pemerintah berusaha memberikan program-program usaha kecil hingga efektifitas dari program ini masih perlu dipertanyakan. Studi empiris mengenai program pembinaan usaha kecil, walaupun masih terbatas, tetapi dapat disimpulkan program ini kurang berhasil.

Dalam konsep, definisi dan perencanaan masih dapat terus berkembang untuk pemenuhan hukum namun juga dapat sebagai suatu rancangan-rancangan yang konseptual.

Sebagai suatu bisnis pada prakteknya sangat jarang seseorang dapat menguasai secara baik berbagai bidang keahlian dalam manajemen. Sukses manajemen tergantung pada keahlian manajerial, secara umum, seseorang manajer harus memiliki 3 dasar keahlian, seperti : keahlian konseptual, keahlian teknis dan keahlian dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Konsep keahlian menilai prestasi dan kemajuan dalam pengajuan CSR penilaian dapat dibuat dari waktu ke waktu dengan memastikan apa yang direncanakan adalah sama dengan apa yang dilaksanakan. Pihak manajemen dapat memastikan operasi perusahaan setiap hari, minggu, atau bulan.

B. Pengaturan Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Mengorganisasi perusahaan, dalam kehidupan sehari-hari, mengatur dan mengorganisasikan kegiatan yang dijalankan individu, keluarga, badan-badan pemerintahan dan perusahaan merupakan hal yang rutin. Dalam mencapai cita-citanya untuk menjadi sarjana, seorang mahasiswa harus mengatur waktunya yaitu menentukan kapan harus bermain, melihat TV, dan belajar. Ibu rumah tangga harus mengatur pekerjaan di rumah. Ia harus menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam sehari, tugas apa yang perlu dikerjakan pembantu, apa yang harus dikerjakan sendiri dan bagaimana yang diharapkan dari anak-anak dan suaminya.¹²

Dengan demikian sudah sangat jelas suatu konsep bahwa konsep CSR perlu adanya suatu perencanaan yang matang sehingga yang

⁹Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm.519.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

semula hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 ayat (1) UUPM menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan lainnya, CSR hanya merupakan kewajiban moral saja.

Kelemahan dan keburukan perusahaan perseroan telah dijelaskan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengembangkan perusahaan perseorangan karena perusahaan tersebut mudah didirikan dan modal yang dapat di jamin, ciri dari kepemilikannya ini dan bahwa perusahaan tersebut dapat didirikannya dengan mudah, merupakan sumber dari kelemahannya. Uraian berikut menerangkan keburukan yang terutama :

1. Perencanaan sangat penting dan ini menunjukkan kesungguhan dalam pengajuan *Corporate Social Responsibility* yang telah dijelaskan di atas pengajuan CSR tersebut telah di tegaskan dalam undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Tujuan yang jelas dalam suatu pengajuan dapat dilaksanakan sehingga adapun tujuannya untuk pembangunan ekonomi sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Perusahaan yang menggalakkan keterlibatan dalam menyumbangkan ide akan membantu setiap orang yang mengajukan CSR agar lebih matang untuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya. Mengembangkan atau mendorong terciptanya ide dalam usaha untuk mewujudkan barang baru atau mengembangkan barang yang ada
4. Setiap orang dalam pengajuannya akan mendapatkan suatu inovasi apabila dikembangkan menjadi suatu usaha masyarakat ataupun sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan, oleh karena itu suatu pengajuan harus di dasari dengan tujuan yang jelas dan matang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

Corporate social responsibility (CSR) dari setiap perusahaan dapat menjadi modal dalam kemajuan pembangunan ekonomi yang ada di indonesia karena pada umumnya setiap individu bukan hanya sebagai beban negara saja, akan tetapi setiap orang dapat meringankan taraf kehidupan yang membutuhkan (CSR) sehingga adanya kemajuan dibidang sosial terkhusus dibidang ekonomi di indonesia.

4.2. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Diharapkan pengaturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dengan melihat dari berbagai aspek yang berkembang didalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irwan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm.5.
- Eka Tjipta Foundation, "Sustainable CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY", <http://www.ekatjiptafoundation.org>
- H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Jurnal Hukum: "*Corporate Social Responsibility* dalam UU PT: Volunteer atau Obligation"
- World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future*. (Oxford University Press, 1987), hal. 43.
- Indonesia (Perseroan Terbatas), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756
- Buntje Harbunangin, *Kail Saja Tidak Cukup (Catatan Seorang Praktisi Corporate*

- Social Responsibility*), (Jakarta: Antara Publishing, 2013), hlm x.
- Apriatni, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis", <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3150/2827>, diakses pada tanggal 6 Juli 2019, pukul 18:12 Wib.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, (Kalisari: Erlangga, 2002), hlm.98.
- Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.46.
- Prastoko, Joko dan Huda, Miftachul, *Corporate Social Responsibility Meraih Kemuliaan Bisnis*, s (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), hlm.29
- Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.519.
- Gunawan widjaja & Yeremia ardi pratama, *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta : Forum Sahabat. 2008. Hlm. 19

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.